

PENILAIAN KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Ferocha Mevihanna Noor Pratiwi & Sri Wahyuningsih Yulianti

Email: ferocamevihanna@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik dalam tindak pidana pornografi dan dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus tepatnya disebut studi kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang tindak pidana pornografi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme berdasarkan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang ada pada Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti elektronik juga bisa menjadi alat bukti yang bebas yang berdiri sendiri diluar KUHP dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sah atau tidaknya alat bukti elektronik tersebut harus dibuktikan validasinya dengan dilakukan digital forensik, mengingat alat bukti elektronik sangat mudah untuk diubah-ubah, direkayasa serta dimanipulasi.

Kata kunci : Alat bukti elektronik, pembuktian, tindak pidana pornografi.

ABSTRACT: This study aims to examine the strength of evidence of electronic evidence in the form of information or electronic documents in the crime of pornography and is associated with Pasal 184 ayat (1) KUHP. This type of research used by the author in compiling this legal research is prescriptive and applied normative legal research. This research uses a case approach precisely called a case study with the sources of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies relating to the problems being investigated about criminal acts of pornography. The analysis of legal material uses the syllogical deductive method based on the mayor and minor premises that are interconnected and then drawn conclusions. Based on the results of the analysis conducted by the author, it is found that the electronic evidence in the form of information or electronic documents are extensions of the evidence available at Pasal 184 ayat (1) KUHP. Electronic evidence can also be free evidence that stands alone outside the KUHP and in accordance with Undang Nomor 19 Tahun 2016 change over Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 about Information and Electronic Transactions. But the validity of the electronic evidence must be proven valid by digital

forensics, considering that electronic evidence is very easy to be changed, engineered and manipulated.

Keywords: Electronic evidence, proof, criminal acts of pornography.

A. PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini perkembangan teknologi dan informasi sangatlah pesat. Kebebasan dalam penggunaan teknologi membuat semua orang termasuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga yang dewasa dapat sangat mudah mengakses informasi melalui teknologi internet. Begitu halnya dengan konten yang berbau pornografi. Internet yang sangat bebas untuk diakses memberikan kemudahan dalam penyediaan konten-konten yang berbau pornografi. Era globalisasi seperti saat ini semakin banyak teknologi muncul dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat terlepas dari penggunaan internet. Penggunaan internet ini sendiri kadang disalah gunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan tersebut mau tidak mau haruslah diproses dengan hukum yang berlaku dan salah satu langkahnya adalah dengan proses peradilan.¹

Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* dibidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex*.² Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi atau pornoaksi siber (*Cyberporn*).³ Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Hal ini dikarenakan banyak aplikasi-aplikasi media sosial baru yang menawarkan pembaharuan fitur aplikasi berisikan fasilitas-fasilitas yang sejatinya digunakan untuk semakin mempermudah manusia dalam melakukan interaksi social secara non fisik.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁴ Seperti dalam pembuktian perkara penyebarluasan konten pornografi dengan menggunakan akun media sosial yang mana pelaku tindak pidana telah mengunggah video dan gambar yang bermuatan pornografi. Alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam peridangan sebagian besar adalah alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik seperti hasil cetak dari *screenshot* akun sosial media pelaku tindak pidana. Hukum acara pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman

¹ Daniel Widya Kurniawan & Sri Wahyuningsih Yulianti. 2020. Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Verstek* Vol. 8, No. 1. Hal. 72

² Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 173

³ Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistiom Patricia Audrey Ruslijanto. 2016. 'Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia'. *Wacana*. Vol. 19, No. 2. Hal. 71

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2

tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵

Putusan perkara Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn menyatakan bahwa Devara Honesta Vaden merupakan Terdakwa dari kasus tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi. Mengingat pentingnya sebuah alat bukti dalam persidangan untuk mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana, maka dalam hal ini penulis melakukan pengkajian terhadap alat bukti informasi dan transaksi elektronik dengan menitik beratkan pada bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut dalam tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, premis minor dan kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas legalitas berarti menuntut adanya ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan terlebih dahulu dengan sah. Setelah itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian dalam asas ini terseimpul bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut/mundur (retroaktif), agar hal ini menjadi jaminan kepastian hukum.⁶ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana daitur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Menganalisa dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakhasurat elektronik itu. Kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP jika dilihat dengan teliti, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat.⁷

KUHAP sering dianggap produk hukum acara pidana yang utama dan dalam praktiknya seringkali dijadikan acuan tunggal oleh aparaturnya penegak hukum. Padahal pada dasarnya Undang-Undang ini tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 10

⁶ Satochid Kartanegara. 1976. *Hukum Pidana*. Bandung: Balai Lektur Mahasiswa. Hal. 179

⁷ Muhamad Jodi S. dan Eddy Herdyanto. 2006. "Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Hukum Acara Pidana". *Jurnal Verstek*. Vol. 3, No. 3. Hal. 5

pesat seperti pada saat ini. Maka dari itu apabila hanya mengacu pada KUHAP, lebih tepatnya pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP, maka alat bukti Dokumen Elektronik seperti hasil cetak screenshot dalam perkara menyebarkan konten pornografi dengan Nomor Putusan: 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn tersebut tidak dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan. Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti berupa alat bukti elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (cybercrime) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.⁸

Terkait dengan kasus tindak pidana dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn dimana alat bukti yang digunakan sebagian besar adalah alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik berupa hasil cetak dari screenshot akun-akun media sosial Terdakwa dalam perkara penyebaran konten pornografi, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik maka alat bukti hasil cetak dari screenshot akun-akun media sosial Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan alat bukti yang berdiri sendiri yang sah di luar Pasal 184 KUHAP. Hal ini menguatkan sudut pandang alat bukti yang tidak hanya terbatas pada Pasal 184 KUHAP saja, namun juga diatur di dalam Undang-Undang khusus tersendiri. Pada dasarnya didalam KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Namun berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas (sebagai asas fundamental dalam hukum pidana) yang mana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negaram mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Akan tetapi penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya.⁹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat

⁸ Alcadini Wijayanti, Pujiono & Bambang Dwi Baskoro. 2012. Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. *Diponegoro Law Review*, (Online). Vol. I, No. 4. Hal. 3

⁹ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tata Nusa. Hal. 275

(2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁰

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi sudah disebutkan sendiri dalam undang-undang pornografi. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan dalam Pasal 24 yang berbunyi:

“Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.”

Dan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik alat bukti elektronik tercantum dalam Pasal 5. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat juga Informasi dan Dokumen Elektronik. Mengenai Dokumen Elektronik tersebut lebih lanjutnya dibahas dalam Bab III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada intinya menerangkan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apabila dapat diakses, dijamin keasliannya dan keutuhannya. Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, salah satunya yaitu alat bukti harus kompeten (*reliable* dan

¹⁰ Insan Pribadi. 2018. “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 3 (Januari, 2018). Hal. 119

credible) sehingga terjamin validitasnya.¹¹ Penuntut Umum mengajukan seorang ahli untuk memperkuat alat bukti, dan ahli yang diajukan disini adalah salah satunya Ahli Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keterangan Ahli Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan sampai Hakim menjatuhkan putusan memiliki kekuatan dan peran yang penting dalam memberikan kejelasan atas titik terang dari perkara pidana dan membantu mengungkap suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka sewaktu diperiksa oleh Penyidik, Keterangan Ahli juga memperkuat alat bukti elektronik berupa hasil cetak dari *screenshot* akun sosial media Terdakwa yang mana sudah diperiksa validitasnya. Oleh karenanya alat bukti berupa hasil cetak dari *screenshot* akun sosial media Terdakwa dapat dikategorikan dan dinilai sebagai alat bukti surat elektronik atau dokumen elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mana merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembuktian dalam perkara menyebarkan konten pornografi berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang menggunakan alat bukti elektronik berupa Dokumen Elektronik yaitu hasil cetak dari *screenshot* akun media sosial Terdakwa yang telah mengunggah video serta foto yang memuat konten pornografi antara Terdakwa dengan saksi Korban dinyatakan dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dan sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti berupa hasil cetak dari *screenshot* akun media sosial Terdakwa ditetapkan sebagai alat bukti yang bebas yang berdiri sendiri di luar Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun harus ada alat bukti lain sebagai pendukungnya. Selain itu untuk dapat mengetahui sah atau tidaknya alat bukti elektronik tersebut maka diperlukan validasi dari Keterangan Ahli. Dan hasil dari pemeriksaan oleh Ahli didapatkan bahwa terdapat video serta foto yang masih original dan hasil cetak dari *screenshot* akun media sosial Terdakwa tersebut masuk dalam jenis dokumen elektronik. Pada dasarnya hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan perluasan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Maka dari itu bagi Penyidik, sebaiknya lebih jelas dan berhati-hati dalam pengambilan alat bukti terutama alat bukti elektronik, agar tidak terjadi pemanipulasian dimana alat bukti elektronik tersebut pada era sekarang ini mudah sekali untuk diubah-ubah.

¹¹ Ramiyanto. 2017. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6 No. 3. (November, 2017). Hal. 473

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tata Nusa.
- Satochid Kartanegara. 1976. *Hukum Pidana*. Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.

Jurnal

- Alcadini Wijayanti, Pujiono & Bambang Dwi Baskoro. 2012. Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. *Diponegoro Law Review*, (Online). Vol. I, No. 4.
- Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistiom Patricia Audrey Ruslijanto. 2016. 'Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia'. *Wacana*. Vol. 19, No. 2.
- Daniel Widya Kurniawan & Sri Wahyuningsih Yulianti. 2020. Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Verstek* Vol. 8, No. 1.
- Insan Pribadi. 2018. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 3 (Januari, 2018)
- Muhamad Jodi S. dan Eddy Herdyanto. 2006. "Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Hukum Acara Pidana". *Jurnal Verstek*. Vol. 3, No. 3.
- Ramiyanto. 2017. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6 No. 3. (November, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn.

F. KORESPONDENSI

Penulis

Nama : Feroqa Mevihanna Noor Pratiwi
Alamat : Prangwedanan RT 03, Potorono, Banguntapan, Bantul
No. Telp : 0895421580768